



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat&Tanggal lahir di Situbondo,tanggal 16 Desember 1983, Usia 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat&Tanggal lahir di Gilimanuk, tanggal 21 Januari 1989,Usia 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA Dps., tanggal 05 Januari 2022, dengan alasan – alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 30 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/01/VIII/2010, tertanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Gadung Nomor 23, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Gilimanuk, tanggal 02 Mei 2011
Saat ini anak tersebut diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon didapati telah selingkuh dengan ditemukannya foto Termohon bernesraan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan untuk membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar akhir bulan Juni 2021, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah tinggal bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa akibat dari perbuatan *Nusyuz*, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i;

8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon , Nomor : 75/01/VIII/2010 , tertanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya,Kabupaten Jembrana,Propinsi Bali, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2.Fotokopi Surat Pernyataan Domisili No REG:1542/UM/XII/2021 an.Rizal Antonius Mauludi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Perbekel Dese Dangin Puri Kaja,Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 15 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi saksi :

1.**saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar, Provinsi Bali, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selama menikah belum pernah cerai ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama terakhir di Jalan Gadung Nomor 23 ,Kelurahan/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan ,lahir di Gilimanuk, tanggal 02 Mei 2011, sekarang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis rumah tangganya , namun sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, pemicu pertengkaran disebabkan Termohon sering selingkuh dengan ditemukan foto /cat di HP Pemohon Termohon bermesraan dengan laki-laki lain tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa akibat adanya pertengkaran berakibat menjadi perselisihan hingga saat ini mereka telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tinggal bersama, hingga perkara ini di proses belum rukun kembali ;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



2. saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selama menikah belum pernah cerai ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama terakhir di Jalan xxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Gilimanuk, tanggal 02 Mei 2011, sekarang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis rumah tangganya, namun sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, pemicu pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan ditemukan foto/cat di HP Pemohon, Termohon bermesraan dengan laki-laki lain tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa akibat adanya pertengkaran berakibat menjadi perselisihan hingga saat ini mereka telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tinggal bersama, hingga perkara ini di proses belum

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



rukun kembali ;

- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan tempat tinggal *Pemohon dan Termohon* berada diwilayah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



kota Denpasar, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan Termohon adalah isteri sahnyanya maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dipicu oleh masalah masalah sebagaimana tersebut dalam posita diatas, dan apakah akibat perselisihan tersebut keduanya berpisah dan putusny komunikasi kedua belah pihak yang berperkara yang hingga perkara ini dalam proses persidangan kedua belah pihak

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



belum rukun lagi dan atau setidaknya tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan ;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula ketidakhadiran Termohon di muka persidangan menurut hukum dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan Termohon atas dalil dalil Pemohon namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil cerai talaknya ,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya itu Pemohon mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Pemohon tercatat bertempat kediaman di Jalan Nangka Selatan Gang XI Nomor 26 A, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin “ ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut , selama berumah tangga berdiam di kota Denpasar dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan Termohon juga berkediaman di wilayah kota Denpasar dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara Cerai Talak dan cerai gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun**

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bisa rukun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, keterangan para saksi Pemohon yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil cerai talak Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selama menikah belum pernah cerai ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun tinggal bersama terakhir di Jalan Gadung Nomor 23 ,Kelurahan/Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khanaya Infalia Andara, Perempuan, lahir di Gilimanuk, tanggal 02 Mei 2011, sekarang diasuh bersama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis rumah tangganya, namun sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, pemicu pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dan ketahuan dari foto bermesraan dengan lelaki lain sehingga antara

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga bersama;

- Bahwa akibat adanya pertengkaran berakibat menjadi perselisihan hingga saat ini mereka telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga perkara ini di proses belum rukun kembali ;
- Bahwa, berbagai pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فصل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara kedua-nya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan cerai talak Pemohon pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 *Hijriah* oleh Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah,S.H.,M.H dan Hirmawan Susilo,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvi Rosida, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H

Ahmad Rifa'i,S.Ag.,M.H.I

Hirmawan Susilo,S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps



Panitera Pengganti,

Hj.Elvi Rosida S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)